

ABSTRAK

Nama : Zaqiyatul Munawaroh, 19282042121, **Analisis Praktik Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat. SS., M. Hum

Kata Kunci: Gadai, Barang Jaminan, Lelang, Fatwa DSN.

Pegadaian Syariah Lenteng merupakan salah satu Pegadaian yang membantu masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan cara ada barang jaminan dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan batas waktu yang sudah disepakati diawal. Jika dalam waktu yang ditentukan barang tidak diambil atau hutangnya tidak dilunasi maka akan dilakukan lelang namun dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pihak nasabah. Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak, adapun barang jaminan yang dilelang ialah barang yang tidak ditebus oleh nasabah. Dalam proses lelang harus sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai prinsip syariat yang digunakan dalam Pegadaian Syariah dan juga teori mengenai lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah. Berdasarkan konteks penelitian ini, penelitian ini memiliki dua focus penelitian antara lain: 1. Bagaimana mekanisme praktik lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng. 2. Bagaimana implementasi praktik lelang barang gadai di Pegadaian Syariah Lenteng ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Lenteng juga pernah melakukan lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo sekitar 4 bulan dan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu terhadap nasabah. Penetapan dan penawaran harga sudah disesuaikan dengan harga pasar pusat dan harga pasar setempat dan lelang dilakukan dengan dijual borongan. Penjualan *marhun*, dan hasil penjualan *marhun* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* maka Pegadaian Syariah Lenteng belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* maka pihak Pegadaian mengembalikan kelebihanannya, namun dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Lenteng ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *marhun* maka pihak *rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.